



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir di Gebang, 27 Maret 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan BUMN (General Banker Attendant), bertempat tinggal di KOTA MATARAM, NIK 527xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Pagutan, 08 Januari 1987 (umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta PT.Bank Mandiri Taspen (Relacion Fanding Official), bertempat tinggal di KOTA MATARAM, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan

Hlm 1 dr 6 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ahad tanggal 19 Oktober 2014, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/74/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Pemohon di Lingkungan Perumahan Lingkar Harmoni Blok E 11, Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram, Kota Mataram selama kurang lebih 9 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya sumimistri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. ANAK I, Perempuan, umur 9 tahun (lahir di Mataram tanggal 04 Juli 2015 di asuh oleh Termohon;

b. ANAK II, Perempuan, umur 4 tahun (lahir di Mataram tanggal 06 Juni 2020) diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena:

a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

b. Termohon jarang mau mendengar nasehat Pemohon;

c. Termohon tidak menghargai Pemohon;

d. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang pada akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri, dan selama itu pula sudah tidak lagi hubungan lahir bathin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dibina lagi untuk menjadi

Hlm 2 dr 6 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Karyawan BUMN dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (drlapan juta rupiah) dan termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan Syara' karenanya Pemohon bersedia member nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan datang menghadap sendiri tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Temohon;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan bahwa memang telah antara Pemohon dengan Termohon di rumahnya

Hlm 3 dr 6 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada perdamaian untuk mempertahankan rumah tangganya dan kepada Majelis Hakim, Pemohon mohon untuk mencabut permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan secara tegas mencabut permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh permohonan tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hlm 4 dr 6 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **555/Pdt.G/2024/PA.Mtr dari Pemohon;**
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.Yusup, S.H., M.H. dan Drs. H.M.Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumdil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Ruslan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Muniroh,S.Ag.,S.H., M.H.

Hlm 5 dr 6 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H.Yusup,S.H.,M.H.

Drs. H.M.Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Ruslan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 16.000 ,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hlm 6 dr 6 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)